



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kota Batulicin merupakan wilayah sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, serta sebagai daerah tujuan wisata dan budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana yang berkualitas untuk menuju Kabupaten Tanah Bumbu yang madani;
 - b. bahwa secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelilingi oleh perairan laut dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negatif berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membebaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat lebih berhasil guna berhasi guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam proses atau yang telah diputus oleh Pengadilan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif pada Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 421/MENKES/SK/III/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Pengguna NAPZA;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 47);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahn Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta seluruh obat yang mengandung Dekstromethorpan Sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
8. Kegiatan P4GN adalah Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.
10. Penyalahguna NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum.
11. Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemandokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
12. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
13. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk pengusaha jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kepariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang

- dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
 18. Rumah susun yang untuk selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
 19. Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang dibentuk oleh para penghuni rumah susun untuk mengurus kepentingan bersama sebagai pemilik, penghunian dan pengelolaan rumah susun.
 20. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan.
 21. Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul.
 22. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
 23. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahguna NAPZA ke masyarakat.
 24. Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan NAPZA adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan terhadap persyaratan penerimaan pegawai negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, penerimaan tenaga kerja pada badan dan/atau perseorangan, penerimaan

siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap Penanggung jawab dari:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan/asrama/rumah toko;
- d. tempat rekreasi dan hiburan;
- e. hotel/penginapan;
- f. lembaga pendidikan;
- g. badan;
- h. pemerintah daerah;
- i. dewan perwakilan rakyat daerah; dan
- j. media massa.

Pasal 5

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut Keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

(1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta; dan
- (3) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.

Pasal 7

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan/asrama/rumah toko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c meliputi antara lain:

- a. melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua RT/RW;
- b. mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko di tempat yang mudah dibaca;
- c. mengawasi rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- d. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko yang dikelolanya;
- e. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. melaporkan kepada Ketua RT/RW serta pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 8

Kewajiban Penanggungjawab yang menyangkut Tempat Rekreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi antara lain:

- a. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku;
- b. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit;
 - c. mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
 - d. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
 - e. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
 - f. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 9

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi antara lain:

- a. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas dari NAPZA dari rumah sakit;
- c. turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA di hotel/penginapan yang dikelolanya;
- d. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 10

Kewajiban bagi penanggungjawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, meliputi antara lain:

- a. setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
- c. melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah;
- e. setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orangtua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan

- penyalahgunaan NAPZA;
- f. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
 - g. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa.

Pasal 11

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi antara lain:

- a. setiap Badan yang memiliki karyawan wajib secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja di Badan yang menjadi tanggungjawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan dari Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi perusahaan dan atau kesepakatan kerja bersama;
- c. bagi Badan yang melimpahkan sebagian atau seluruh kegiatan Badan kepada Badan lain, bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dibuat dan diatur dalam surat perjanjian kontrak dan atau perintah kerja dan atau perjanjian kerjasama atau peraturan lain yang mengikat kedua belah pihak;
- d. menyertakan surat keterangan Dokter bebas dari NAPZA sebagai salah satu persyaratan penerimaan karyawan;
- e. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 13

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi antara lain:

- a. Bupati berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
 - 1. surat keterangan dokter bebas dari NAPZA; dan

2. surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.
- b. setiap pimpinan SKPD bertanggung jawab mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- c. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi di setiap bangunan/kantor pemerintahan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca;
- d. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sarana transportasi darat, laut dan udara;
- e. melaksanakan tes urine secara berkala dan random terhadap siswa di lembaga pendidikan, karyawan dibadan swasta, pegawai negeri sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. tata cara pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dan
- g. membantu Pihak yang berwajib dalam rangka melaksanakan kegiatan P4GN di daerah.

Pasal 14

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi antara lain:

- a. pimpinan dan anggota DPRD berperan aktif mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. pimpinan DPRD berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 15

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 16

Kewajiban yang menyangkut Sarana Pelayanan Kesehatan, baik

Pemerintah maupun Swasta:

- a. pimpinan atau penanggungjawab, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai usaha agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. memasang papan pengumuman/stiker/banner slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. pimpinan berkewajiban melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 17

Selain melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah Daerah wajib :

- a. membentuk panti rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk menangani dan mengatasi permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 18

(1) Peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA.

- a. masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
- b. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
- c. hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA diwujudkan dalam bentuk :
 1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang berwajib;
 3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;
 4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang

- laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib;
5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 6. membuat dan melaksanakan rehabilitasi sosial, tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu narkoba dan relaps.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

BAB V

REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 19

- (1) Pecandu narkoba, Relaps dan/atau penyalahguna NAPZA wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;
- (2) Rehabilitasi Korban penyalahgunaan NAPZA dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi edukasional, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi keagamaan; dan
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberi dukungan atau bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 20

- (1) Lembaga Pendidikan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2) Karyawan di lembaga atau perusahaan yang diberhentikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA berlaku ketentuan tentang ketenagakerjaan dan atau peraturan perusahaan lembaga/perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza baik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, wajib memiliki sumber dana.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber pendanaan lainnya yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 23

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat pemerintah daerah, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mantan korban penyalahgunaan Napza dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

JENIS OBAT

Pasal 25

Jenis obat yang dilarang untuk disalahgunakan adalah jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA) serta

seluruh obat yang mengandung Dekstromethorpan Sediaan Tunggal dalam bentuk tablet, sirup, Kapsul, Puyer serta bentuk lain yang izin edarnya dibatalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- (1) Badan, toko dan/atau perorangan yang menggunakan, menjual dan/atau mengedarkan jenis obat sebagaimana dimaksud pasal 25 tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab rumah hunian/rusun/tempat pondokan/asrama/ruko, tempat rekreasi/hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 September 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

1. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA, maka dipandang perlu disusun pengaturannya melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Stiker/banner/slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk/model, format tulisan dan gambar, serta ukurannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus meliputi antara lain Pengusaha Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik jenis bola ketangkasan dan ketangkasan elektronik (permainan untuk orang dewasa), perusahaan panti pijat, perusahaan mandi uap, perusahaan klub malam, perusahaan diskotik, perusahaan musik hidup, dan perusahaan karaoke.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persyaratan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit dapat diberikan setelah tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan diterima bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi antara lain, membuat peraturan tata tertib dan larangan bagi pengunjung termasuk melarang anak dibawah umur dan pelajar SMP, SMU sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Termasuk dalam kategori hotel/penginapan adalah hunian wisata (Service Apartemen) balai remaja, pondok wisata, cottage, perkemahan dan resort.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasangan stiker/ banner/ slogan juga ditempatkan disetiap kamar.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Lembaga pendidikan yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta

Huruf a

Upaya pengaturan dan pengawasan pencegahan peredaran NAPZA di sekolah antara lain razia dengan cara sidak (inspeksi mendadak), melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan sekolah, melarang siswa ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru, membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pengawasan sejak siswa datang sampai pulang sekolah sesuai dengan jam belajar yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan pendidikan adalah memberikan pengajaran/pemahaman tentang bahaya akibat penyalahgunaan NAPZA termasuk kedalam pendidikan ekstrakurikuler mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya pelaksanaan tes urine dibebankan kepada APBD, tes urine dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait yang tugas, fungsi dan kewenangannya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA. Pelaksanaan tes urine disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sebelum UPT terbentuk, pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 18

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mencegah, menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penerimaan kembali murid yang telah sembuh dapat dilakukan dengan test/ujian penyesuaian terhadap mata pelajaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Untuk lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dibentuk oleh masyarakat, dana yang dimiliki lembaga merupakan dana untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR